

ABSTRAK

NURAENI. 105251103018. 2022. *Implementasi Gugatan Sederhana (Small Claim Court) Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Dipengadilan Agama Kota Makassar.* Dibimbing oleh Dr. St. Saleha Madjid, S.Ag.,M.H.I. dan Hasanuddin, S.E, Sy., M.E.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Implementasi gugatan sederhana dan bagaimana efektifitas gugatan sederhana dibandingkan dengan gugatan biasa dalam penyelesaian sengketa di Pengadilan Agama Makassar.

Penelitian ini Menggunakan metode kualitatif, yang dilakukan di Pengadilan Agama Makassar yang berlangsung 2 bulan mulai dari Desember 2021 sampai Februari 2022. Teknik pengumpulan data yang penulis lakukan adalah melalui wawancara dan dokumentasi. Pengelolaan data secara deskriptif kualitatif. Kemudian diuraikan serta melakukan klasifikasi terhadap aspek masalah dan memaparkan kalimat yang efektif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Makassar dapat diselesaikan melalui *small claim court*, hal ini dapat diimplementasikan sejak diterbitkannya aturan dalam Perma Nomor 14 tahun 2016 tata cara penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang mengacu pada Perma Nomor 2 tahun 2015 ke Perma Nomor 4 Tahun 2019 tentang gugatan sederhana. Pada praktiknya gugatan sederhana di Pengadilan Agama Makassar pada tahun 2015-2021 hanya ditemukan 1 (satu) perkara ekonomi syariah yang terdaftar sebagai gugatan sederhana yaitu perkara 001/Pdt.G.S/ PA.Mks. Tapi Pengadilan Agama Makassar berhasil mengimplementasikannya dengan waktu 25 hari sejak penentuan sidang pertama perkara sudah putus.

Kata Kunci : Gugatan Sederhana, Sengketa Ekonomi Syariah, Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah.